

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

LPD merupakan suatu lembaga keuangan yang bergerak dalam usaha simpan pinjam. Menurut Perda No. 8 Tahun 2002 dan di perbaharui melalui Perda No. 3 Tahun 2007 dan juga diperbaharui melalui Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 mengenai LPD, menyebutkan bahwa tujuan pendirian LPD yaitu untuk mendukung pembangunan ekonomi pedesaan melalui peningkatan kebiasaan menabung masyarakat desa dan menyediakan kegiatan kredit bagi usaha skala kecil, untuk menghapuskan bentuk-bentuk eksploitasi dalam hubungan kredit, untuk menciptakan kesempatan yang setara baik kegiatan usaha pada tingkat desa, dan untuk meningkatkan tingkat di daerah pedesaan. Semua LPD yang ada di Bali diharapkan mampu untuk mencapai tujuan tersebut.

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan lembaga keuangan milik desa pekraman di Bali yang memiliki peran strategis dalam melayani usaha mikro kecil (UMK) dan masyarakat desa (krama desa). LPD bertujuan untuk mendukung pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui penyediaan kredit serta layanan simpanan dalam bentuk tabungan. Mengingat peran penting LPD bagi masyarakat, pengelola LPD dituntut untuk terus meningkatkan produktivitas agar mampu bersaing dengan lembaga keuangan lainnya (Putra & Latrini, 2018). Sebagai lembaga keuangan yang paling dekat dengan masyarakat desa, LPD diharapkan dapat menunjukkan kinerja yang optimal, mencapai tingkat profitabilitas yang tinggi, dan menghindari praktik kecurangan akuntansi.

Dengan semakin berkembangnya aktivitas Lembaga Perkreditan Desa (LPD), kepala LPD tidak lagi dapat secara langsung mengawasi seluruh kegiatan operasional. Oleh karena itu, sebagian tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya perlu didelegasikan kepada pihak lain, yaitu badan pengawas, sesuai dengan amanat Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali. Badan pengawas bertanggung jawab memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh LPD telah dijalankan sesuai aturan. Selain itu, mereka juga bertugas mengevaluasi efektivitas pengawasan terhadap aset LPD serta menjamin keakuratan dan kehandalan informasi yang dihasilkan oleh lembaga tersebut. Tugas ini diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal dan kredibel, sehingga mampu membangun kepercayaan masyarakat sekaligus meminimalkan risiko terjadinya praktik kecurangan (Suarcaya et al., 2018).

Kecurangan (Fraud) merupakan isu yang selalu menarik untuk dibahas, karena fraud terus berkembang dan semakin kompleks dengan berbagai motif yang terjadi diberbagai sektor bisnis maupun pemerintahan. Pelaku bisnis tidak lagi memperdulikan etika yang terkandung dalam berbagai profesinya serta akibat yang timbul dari tindakannya. kecurangan pada dasarnya merupakan upaya yang disengaja oleh orang lain untuk kepentingan pribadi. Kecurangan akuntansi merupakan salah saji yang timbul dari kecenderungan dalam pelaporan keuangan, yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan. Saat ini, kecurangan akuntansi telah menjadi perhatian besar di kalangan pelaku bisnis di seluruh dunia. Di Indonesia, praktik kecurangan akuntansi bahkan telah menjadi

masalah yang berulang dari tahun ke tahun. Jenis kecurangan akuntansi yang paling umum melibatkan manipulasi laporan keuangan, yaitu penyajian yang salah atau penghilangan informasi penting secara sengaja dengan tujuan menipu pengguna laporan. Tindakan ini biasanya dilakukan oleh pihak manajemen. Selain itu, terdapat penyelewengan aset, yaitu penggunaan atau penyalahgunaan aset perusahaan secara sengaja untuk keuntungan pribadi. Praktik ini sering dilakukan oleh karyawan, seperti penggelapan kas atau pemanfaatan fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi. Jenis kecurangan lainnya adalah korupsi, yang menjadi salah satu bentuk kecurangan paling sulit diungkap. Korupsi mencakup tindakan seperti penyuapan, gratifikasi (penerimaan tidak sah), atau bentuk penyalahgunaan jabatan dan wewenang lainnya.

Kecurangan akuntansi sering kali terjadi akibat kesalahan penyajian data dalam laporan keuangan. Salah satu bentuk kecurangan yang dilakukan adalah dengan mencatat jumlah nominal yang lebih rendah dari yang sebenarnya, dengan tujuan memperoleh keuntungan tertentu dari tindakan tersebut. Saat ini, banyak kasus kecurangan ditemukan baik di perusahaan sektor pemerintahan maupun swasta. Kecurangan akuntansi memiliki berbagai dampak negatif, salah satunya adalah terciptanya ketidakadilan informasi dalam laporan keuangan yang diterbitkan. Data yang tidak akurat ini dapat menyesatkan para pengguna laporan keuangan, sehingga mengganggu kemampuan mereka dalam menilai kinerja pemerintah secara objektif (Pratiwi & Werastuti, 2021).

Permasalahan yang sering dihadapi LPD dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah terjadinya penggelapan dana. Fenomena ini masih banyak terjadi

sampai saat ini Seperti kasus LPD Sangeh kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung ketua LPD di tuntutan 18 tahun 6 bulan penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU) kejaksaan tinggi Bali dalam sidang kasus korupsi sebesar Rp. 57,2 Miliar. Pada hari rabu tanggal 17 mei 2023 hakim ketua Agus Akhyudi membacakan vonis agar terdakwa tetap di tahan dan juga menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. dan dijatuhkan denda sebesar RP. 250 Juta tiga bulan kurungan. Mantan ketua LPD diwajibkan mengembalikan uang hasil korupsi sebesar Rp 56,1 miliar ke kas LPD Sangeh atau penjara selama dua tahun sebagai penggantinya. Hakim menyatakan hal yang memberatkan adalah terdakwa dianggap telah merugikan keuangan negara. Kasus ini juga dibantu beberapa pengurus dan karyawan LPD Sangeh berlangsung dari tahun 2016 hingga 2020. Modus yang dilakukan adalah dengan membuat kredit fiktif di LPD Sangeh. Kerugian yang ditimbulkan mencapai Rp 57,2 miliar lebih, kerugian negara tersebut sudah sesuai dengan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan LPD atas dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan LPD Sangeh. Laporan diterbitkan oleh Inspektorat Kabupaten Badung Nomor X700/10/V/Inspektorat 14 November 2022 (Mahendro, 2023).

Selain itu kasus kecurangan juga terjadi pada LPD Ambengan Desa Ayunan dimana mantan ketua LPD desa adat ayunan terbukti melakukan tindakan pidana korupsi melanggar pasal 2 ayat (1) jo. Terdakwa dituntut atas dugaan penyalahgunaan dana LPD Ambengan. terdakwa di tuntutan hukuman 4 tahun 9 bulan oleh jaksa penuntut umum terdakwa juga diganjar pidana tambahan denda RP. 200 Juta

sekaligus membebankan uang pengganti RP. 147,5 juta. Jika tidak membayar uang pengganti paling lambat dalam waktu 1 bulan sesudah keputusan pengadilan maka harta milik pribadi disita jaksa untuk dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Kerugian yang timbul pada LPD Desa adat ambengan yaitu sebesar 1,9 miliar lebih. Terdakwa yang pada saat itu sebagai ketua LPD Bersama rekannya almarhum bendahara atau kasir LPD desa Adat ambengan. Ada beberapa modus operasi yang dilakukan terdakwa, di antaranya melakukan pelunasan utang atas pinjaman pribadi pengurus LPD Desa Adat Ambengan di lembaga keuangan lain dengan membebankan keuangan LPD Desa Adat Ambengan Menggunakan dana kas LPD Desa adat ambengan, Menerima dana simpanan berjangka (deposito) nasabah namun tidak disetor ke kas LPD, Selain itu, uang pelunasan atas pinjaman dan bunga pinjaman yang diberikan oleh nasabah tidak disetor ke kas LPD Desa Adat Ambengan serta membuat laporan laba LPD Desa Adat Ambengan semu dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 dan seolah-olah keuangan LPD Desa Adat Ambengan sehat (Candra, 2023).

Kasus kecurangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali, terutama di Kabupaten Badung, cukup sering terjadi. Namun, sebagian besar permasalahan tersebut diselesaikan secara internal, sehingga tidak memicu sentimen negatif di kalangan masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, tercatat ada puluhan kasus kecurangan di LPD yang telah mencapai tahap penyelidikan. Menurut data yang diungkapkan oleh Sekolah Anti Korupsi (SAKTI) Bali, Kabupaten Badung menempati peringkat pertama sebagai wilayah dengan kasus korupsi terbesar di Bali (Pratono, 2021). Hal ini menunjukkan adanya tantangan serius dalam

pengelolaan dan pengawasan LPD di wilayah tersebut. LPD di Kabupaten Badung memiliki potensi besar mengalami kecurangan karena cenderung memiliki rata-rata aset paling tinggi dibandingkan Kabupaten lainnya dapat di lihat pada table 1.1.

Tabel 1.1

Data Perkembangan Aset LPD di Provinsi Bali Tahun 2020 - 2023

No	Kabupaten/ Kota	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Badung	7.218.580.087	7.006.440.146	7.806.756.026	9.699.504.153
2	Bangli	1.221.338.893	1.250.752.193	1.384.964.603	1.605.898.651
3	Buleleng	1.772.706.413	1.811.414.332	1.840.634.452	2.064.581.086
4	Denpasar	2.539.622.636	2.568.793.597	2.743.197.275	3.172.620.668
5	Gianyar	5.350.766.461	5.189.855.543	5.640.576.142	6.966.700.773
6	Jembrana	764.677.598	791.885.119	858.975.215	983.158.901
7	Karangasem	1.656.618.810	1.542.585.583	1.593.328.246	1.832.339.605
8	Klungkung	1.079.543.909	1.087.130.906	1.215.570.854	1.472.328.855
9	Tabanan	107.861.042	1.961.876.782	2.568.828.010	2.985.564.540

Sumber : Data LPLPD Provinsi Bali (2024)

Dengan adanya data tersebut peneliti melihat adanya potensi kecurangan pada LPD di Kabupaten Badung. Hal ini di karenakan peneliti melihat aset yang di miliki di anggap sebagai peluang yang besar untuk mendapatkan keuntungan finansial karena LPD di Kabupaten Badung memiliki aset yang tinggi dari kabupaten lainnya, sehingga pelaku memiliki kecederungan untuk mealakukan Tindakan kecurangan.

Penelitian ini di lakukan karena banyaknya kasus kecurangan pada LPD yang kerap terjadi di latar belakang oleh banyak faktor, faktor mendasar terjadinya kecurangan pada sebuah instansi adalah karyawan dengan individual yang negatif. Menurut *Theory Fraud Triangle* salah satu faktor penyebab terjadinya *Fraud* adalah tekanan atau *Pressure*. Tekanan dapat mencakup

berbagai aspek kehidupan, termasuk gaya hidup, tuntutan ekonomi, serta faktor keuangan dan non-keuangan lainnya. Dorongan atau motivasi dalam diri seseorang sering kali menjadi pemicu tindakan kecurangan. Salah satu motivasi yang sering memengaruhi perilaku ini adalah kecintaan terhadap uang (*love of money*). Seperti yang diungkapkan oleh Utama (2017), salah satu bentuk tekanan (*pressure*) adalah dorongan untuk memiliki barang-barang yang bersifat material. Keinginan tersebut dapat mendorong individu untuk mengambil tindakan yang tidak etis demi memenuhi kebutuhan atau keinginan pribadi.

Faktor yang menjadi dorongan individu dalam melakukan kecurangan salah satunya adalah uang. Kecintaan terhadap uang berdampak sangat signifikan terhadap perilaku yang tidak etis, peneliti menemukan variabel *Love of Money* sebagai akar dari kejahatan. Dimana uang dijadikan sebagai aspek penting yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menjadi ukuran dalam keberhasilan *Love of Money* adalah Cinta Uang yang berlebihan. Seseorang yang memiliki kecintaan terhadap uang memiliki keinginan yang kuat untuk memperoleh lebih banyak uang, kecenderungan untuk mengejar uang, dan ambisi terhadap uang. Seseorang mungkin berusaha lebih keras untuk mendapatkan uang sebagai hasil dari kecintaan akan uang ini. Salah satu kerugiannya adalah perilaku tidak etis dapat digunakan untuk memperoleh keuntungan finansial, mencuri adalah salah satu contohnya. Dari penelitian (Amalia et al., 2023; Erdawati et al., 2022; Lestari, 2018) menunjukkan bahwa *love of money* berpengaruh positif terhadap kecenderungan *fraud accounting*. Namun beberapa penelitian menunjukkan hasil yang berbeda Ayunda & Helmayunita (2022) penelitian ini

menunjukkan bahwa Love of money tidak berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud accounting*.

Faktor yang di duga memiliki hubungan yang kuat terhadap munculnya *fraud* yaitu sifat ketamakan atau Sifat *Machiavellian* dari seseorang individu Sifat *Machiavellian* adalah sifat atau ciri keperibadian seseorang individu yang secara pragmatis, memanipulasi orang lain dengan kecenderungan untuk menggunakan taktik manajemen untuk mencapai keuntungan pribadi. Selain itu Sifat *Machiavellian* adalah proses di mana manipulator menerima lebih banyak sebagai imbalan untuk memanipulasi, sementara yang lain menerima lebih sedikit, setidaknya dalam konteks langsung. Orang yang mempraktikkan *Machiavellianisme* adalah manipulator bermoral rendah yang menggunakan manipulasi untuk mendapatkan imbalan. Dari penelitian Amalia I. N. I et al. (2023) Sifat *Machiavellian* berpengaruh positif signifikan terhadap kecenderungan *Fraud Accounting* (Nurjanah & Purnamasari, 2020), Ayunda & Helmayunita (2022) menyatakan bahwa Sifat *Machiavellian* berpengaruh positif terhadap *Fraud Accounting*.

Religiusitas mengacu pada kekuatan atau keyakinan seseorang terhadap agama, yang mencerminkan tingginya tingkat kepercayaan terhadap ajaran agama. Menurut Samroh (2019), keberagamaan atau religiusitas tercermin dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Aktivitas keagamaan tidak terbatas pada ritual ibadah, tetapi juga mencakup berbagai aktivitas lain yang dilandasi oleh keyakinan pada kekuatan supranatural. Oleh karena itu, religiusitas seseorang mencakup beragam dimensi dalam kehidupannya. Religiusitas berbeda dengan spiritualitas.

Spiritualitas memberikan makna, rasa kesatuan, dan hubungan dengan alam, sesama manusia, serta yang transenden. Sementara itu, religiusitas menyediakan ajaran dan narasi yang berfungsi sebagai pedoman moralitas individu, mendorong mereka untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai agama yang dianut.

Religiusitas didefinisikan sebagai sebuah sistem yang terintegrasi, meliputi keyakinan (*belief*), gaya hidup, aktivitas ritual, dan institusi yang memberikan makna dalam kehidupan manusia. Sistem ini berfungsi untuk mengarahkan individu pada nilai-nilai suci atau nilai-nilai tertinggi dalam kehidupan, seperti yang dijelaskan oleh Glock & Stark (1965). Religiusitas mencakup berbagai aspek yang saling terkait, menjadikannya sebagai panduan moral dan spiritual yang memengaruhi perilaku dan pandangan hidup seseorang. religiusitas adalah sejauh mana individu berkomitmen terhadap ajaran agamanya, dimana komitmen tersebut tercermin dari sikap dan perilaku individu. Asumsi mengenai sulitnya pengukuran religiusitas mulai berkurang karena berkembangnya pengukuran religiusitas di bidang psikologi, theology dan sosiologi. merupakan nilai-nilai agama dalam diri seseorang. Nilai-nilai agama tersebut mengacu pada keyakinan terhadap ajaran agama, baik dalam hati maupun dalam ucapan. Selain itu menurut Nisa & Fitriasaki (2021) Religiusitas diwujudkan dalam aktivitas dan perilaku sehari-hari. Religiusitas adalah suatu kondisi dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk bertingkah laku (baik yang terlihat maupun tak terlihat), bersikap, dan bertindak sesuai dengan ajaran-ajaran agama yang dianutnya.

Penelitian *love of money*, *sifat maciavellian* dan religiusitas pada Kecenderungan Kecurangan Akuntansi sudah ada yang meneliti sebelumnya,

namun masih banyak terdapat ketidak konsistenan terhadap hasil dari penelitian sebelumnya. Hasil yang tidak konsisten menimbulkan research gap sebagai berikut, pada penelitian Amalia et al. (2023) dan Erdawati et al. (2022) mendapatkan hasil bahwa love of money berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, sedangkan pada penelitian Ayunda & Helmayunita (2022) menyatakan bahwa love of money berpengaruh negatif. Pada penelitian Amalia et al. (2023) menyatakan bahwa sifat Machiavellian berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, sedangkan pada penelitian Yolla & Helmayunita (2024) menyatakan bahwa sifat Machiavellian berpengaruh negatif. Dan pada penelitian Giovano et al. (2020) menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh positif, sedangkan pada penelitian Muhaimin (2021) menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh negatif pada kecenderungan kecurangan akuntansi.

Dari beberapa penelitian yang tidak konsisten tersebut peneliti ingin meneliti Kembali dengan memasukan variabel yang erat kaitannya dengan Fraud yakni moralitas sebagai variabel pemoderasi. Adapun alasan penggunaan variabel moralitas adalah karena moralitas individu berperan penting dalam kesalahan akuntansi yang cenderung masih sering terjadi pada saat ini, moralitas dapat diartikan sebagai keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik buruknya serta berkaitan dengan sikap, perbuatan dan kewajiban. Dalam kehidupan bermasyarakat, moral merupakan sistem aturan etika yang digunakan untuk mengatur perilaku individu. Prinsip moralitas seperti kebaikan, keadilan dan

keburukan mempengaruhi pembuatan hukum dan aturan yang mengatur perilaku sosial.

Moral merujuk pada prinsip-prinsip yang sesuai dengan keyakinan umum yang diterima oleh masyarakat, terutama dalam penilaian terhadap norma dan tindakan manusia. Menurut Dennyningrat dan Saputra (2018), semakin tinggi tingkat penalaran moral seseorang, semakin kecil kemungkinan individu tersebut untuk melakukan kecurangan akuntansi. Moralitas dapat diartikan sebagai kualitas yang mencerminkan baik atau buruknya sikap dan perbuatan seseorang. Seseorang dikatakan bermoral jika memiliki kecenderungan untuk berperilaku baik dan menunjukkan nilai-nilai positif yang sesuai dengan norma budaya masyarakat setempat. Namun, pada kenyataannya, banyak individu yang bertindak hanya untuk memenuhi keinginannya, meskipun perilaku tersebut melanggar hukum dan merugikan orang lain demi keuntungan pribadi. Tingkat penalaran moral seseorang sangat memengaruhi perilaku etisnya. Saat menghadapi dilema etika, terdapat perbedaan yang jelas antara individu dengan penalaran moral yang rendah dan mereka yang memiliki penalaran moral tinggi. Individu dengan penalaran moral yang lebih tinggi cenderung mengambil keputusan yang lebih etis dan bertanggung jawab. Dari pembahasan tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut karena dirasa adanya hubungan antar variabel independent dengan dependen yaitu variabel love of money, sifat Machiavellian dan religiusitas terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi sehingga peneliti menambahkan variabel moralitas sebagai variabel pemoderasi karena Menurut Tarigan (2016), individu yang tidak memiliki moral cenderung

melakukan tindakan yang melanggar norma, termasuk kecurangan, yang tidak hanya merugikan tetapi juga berpotensi membahayakan orang lain. Ketiadaan moral menjadi faktor utama yang mendorong perilaku tidak etis, di mana keputusan diambil tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap orang lain atau masyarakat secara keseluruhan.

Penelitian ini penting untuk dilakukan guna menjadi acuan LPD dalam menjalankan kegiatan usaha agar selalu berpedoman pada standar operasional prosedur (SOP) yang ada dan tetap berada pada ajaran Agama yang benar, sehingga semua pekerjaan dapat berjalan dengan semestinya dan dapat dipertanggung jawabkan. sebab semakin baik kinerja perusahaan maka akan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kepercayaan masyarakat. Permasalahan-permasalahan yang sebelumnya terjadi di LPD juga dapat diminimalisir agar tidak terulang kembali di LPD lainnya.

Berdasarkan penjelasan diatas terdapat beberapa faktor yang dirasa mampu mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi pada LPD. Berlandaskan hal itu peneliti tertarik untuk mengambil judul “ Moralitas Memoderasi Pengaruh *love of money*, Sifat *Machiavellian* dan Religiusitas Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi pada LPD Se Kabupaten Badung”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

- 1) Terdapat beberapa kasus yang dilakukan oleh pegawai LPD di Kabupaten Badung. Hal ini membuktikan bahwa masih ada beberapa LPD di Kabupaten Badung melakukan Tindakan kecurangan Akuntansi sehingga perlunya perhatian yang lebih agar meminimalisir terjadinya kasus kecurangan pada LPD di Kabupaten Badung.
- 2) Terdapat ketidak konsistenan hasil penelitian pada studi empiris yang mengangkat topik Pengaruh Love of Money, sifat Machiavellian dan Religiusitas Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. Dengan demikian, diperlukan studi empiris tambahan untuk memperkuat studi empiris sebelumnya untuk menciptakan hasil studi empiris yang konsisten.

1.3 Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan ataupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah ruang lingkupnya hanya meliputi pegawai LPD yang ada di Kabupaten Badung informasi yang disajikan yaitu Moralitas Memoderasi Pengaruh Love Of Money, Sifat Machiavellian, Religiusitas terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. pembatasan masalah ini dilakukan untuk memfokuskan permasalahan yang akan dianalisis, sehingga diharapkan hasil penelitian menjadi lebih terfokus pada satu permasalahan inti.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah *Love of money* berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada LPD Se- Kabupaten Badung?
2. Apakah sifat *Machiavellian* berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi Pada LPD Se- Kabupaten Badung ?
3. Apakah Religiusitas berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi pada LPD Se- Kabupaten Badung?
4. Apakah *love of money* yang di moderasi moralitas berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi Se- Kabupaten Badung?
5. Apakah sifat *Machiavallian* yang di moderasi moralitas berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada LPD Se- Kabupaten Badung?
6. Apakah Religiusitas yang di moderasi moralitas berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada LPD Se- Kabupaten Badung?

1.5 Tujuan penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memperluas pemahaman mengenai peran dan dampak dari Moralitas Memoderasi Pengaruh *love of money*, sifat *Machiavellian* dan Religiusitas terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Lpd Se- Kabupaten Badung. Tujuan khusus penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan Menganalisis pengaruh *love of money* terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sifat Machiavellian terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi
3. Untuk menguji dan Menganalisis Pengaruh Religiusitas terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *love of money* di moderasi moralitas pada kecenderungan kecurangan akuntansi
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sifat *machiavelian* di moderasi moralitas pada kecenderungan kecurangan akuntansi.
6. Untuk menguji dan menganalisis Religiusitas di moderasi moralitas pada kecenderungan kecurangan akuntansi.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat teoritis

Penelitian ini di harapkan mampu memberikan bukti empiris dan mendukung teori – teori yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu teori *Fraud Triangle Theory, Theory Of Planned Behavior*, Teori Pengembangan Moral. Penelitian ini juga di harapkan dapat di gunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan dan dapat dijadikan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis. Yang dipelajari

dalam perkuliahan dan dapat di jadikan referensi untuk penelitian di masa mendatang untuk lebih di kembangkan.

1.6.2 **Manfaat Praktis**

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat positif untuk instansi lembaga pemerintahan atau organisasi sebagai badan masukan bagi pemangku kepentingan dengan demikian dapat mencegah terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi pada LPD. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah wawasan, baik bagi mahasiswa secara umum maupun bagi akuntan secara khusus, mengenai faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya *fraud accounting* di bidang akuntansi. Dengan memahami hal-hal yang menjadi pemicu kecurangan akuntansi, diharapkan individu maupun profesional di bidang ini dapat lebih waspada dan mengambil langkah preventif yang efektif.

1.6.3 **Kontribusi Kebijakan**

Hasil dari penelitian ini memberikan masukan bagi instansi perusahaan atau organisasi untuk meningkatkan atau memperketat pengawasan agar dapat meminimalisir terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi.

1.7 **Penjelasan Istilah**

Penjelasan-penjelasan yang diuraikan pada tesis ini terdapat beberapa istilah atau singkatan yang digunakan yaitu dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) LPD : Lembaga Perkreditan Desa

- 2) LOM : Love Of Money
- 3) SF : Sifat Machiavellian
- 4) R : Religiusitas
- 5) KKA : Kecenderungan Kecurangan Akuntansi
- 6) LPLPD : Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa

1.8 Rencana Publikasi

Penelitian ini direncanakan akan dipublikasikan pada Jurnal Ilmiah Akuntansi (JIA) Sinta2.

